



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 17  
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
  11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
  12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
  13. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
2. Ketentuan huruf c Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ruang lingkup Produk Hukum Daerah terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. dihapus;
  - d. Peraturan DPRD;
  - e. Keputusan Bupati;
  - f. Keputusan DPRD;
  - g. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikoreksi dan dikaji secara berjenjang dari Pelaksana, Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM.
  - (2) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
  - (3) Hasil pengoreksian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat koordinasi internal Bagian Hukum dan HAM.
  - (4) Setelah dilakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum dan HAM mengadakan rapat pembahasan bersama SKPD yang membidangi serta SKPD terkait.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan fasilitasi, Bagian Hukum dan HAM menyampaikan surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

- (2) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi, setelah disetujui DPRD melalui Keputusan DPRD, Bagian Hukum dan HAM menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati perihal permohonan evaluasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
  - (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPRD.
  - (4) Setelah mendapatkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Hukum dan HAM melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi atau fasilitasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat permohonan nomor register yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur selanjutnya Bagian Hukum dan HAM memproses penetapan oleh Bupati.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) SKPD merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati yang akan diusulkan.
- (2) SKPD menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam bentuk hard copy disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam buku agenda produk hukum.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoreksi dan dikaji secara berjenjang dari Pelaksana, Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (5) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi dan/atau mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait apabila diperlukan.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dikoreksi dan dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada SKPD pengusul untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- (7) Hasil perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali ke Bagian Hukum dan HAM untuk dikaji/dikoreksi ulang.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai dengan hasil kajian/koreksi, Bagian Hukum dan HAM melakukan proses penetapan.

6. Ketentuan Bagian Kelima Bab II dihapus.
7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) SKPD merumuskan dan menyusun Rancangan Keputusan Bupati yang akan diusulkan.
  - (2) SKPD menyampaikan Rancangan Keputusan Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM dalam bentuk hard copy disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
  - (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam buku agenda produk hukum.
  - (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoreksi dan dikaji secara berjenjang dari Pelaksana, Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM.
  - (5) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi dan/atau mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait apabila diperlukan.
  - (6) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dikoreksi dan dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada SKPD pengusul untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
  - (7) Hasil perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali ke Bagian Hukum dan HAM untuk dikaji/dikoreksi ulang.
  - (8) Apabila Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai dengan hasil kajian/koreksi, Bagian Hukum dan HAM melakukan proses penetapan.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan ditetapkan dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf e sebelum ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah wajib mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halamannya sebanyak 1 (satu) rangkap.

- (3) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. Kepala SKPD;
  - b. Kepala Bagian Hukum dan HAM;
  - c. Asisten yang membidangi; dan
  - d. Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian Hukum dan HAM menyiapkan Lembar Disposisi untuk proses penetapan Produk Hukum Daerah.
- (5) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah disertai Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (6) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf e, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah.
- (7) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah.
- (8) Posisi paraf koordinasi pada Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah yang telah diberikan nomor dan tanggal penetapannya disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM disertai dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diberikan nomor dan tanggal penetapannya disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM disertai dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nomor dan tanggal pengundangannya oleh Bagian Hukum dan HAM.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan

- b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18 September 2019  
BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJASTUTI